



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/515/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AL-MUDHOFAR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 55/YPALM/VI/2005.
Tanggal : 21 Juni 2005
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Al-Mudhofar dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : Al-Mudhofar
Alamat : Jl. Raya Made 147.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AL-MUDHOFAR
Alamat : Jl. Raya Made 147

Didirikan Pada tanggal

21 Juni 2005

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyclenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. Mustofa Nur, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan LAMONGAN.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Al-Mudhofar.